



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0002/IPSPDS/III/2024/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
i. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama : DINI RAKHMAWATI, IR.MT
Alamat : JALAN JAKARTA UTARA DAICHI NO. KAV. 21, RT. 8, RW. 7, KEL. CICAHEUM, KEC. KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN CAHAYA BINEKAS
Nama Sekolah : SD BINEKAS
Alamat Sekolah : JALAN KOMPLEK BUAH BATU REGENCY NO. G7-7, RT. 04, RW. 03, KELURAHAN KUJANGSARI, KECAMATAN BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **14 Maret 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 14 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Bandung Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: E337A1





NOTARIS

Erwin Andriansyah Budiman, SH. MKn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-78.AH.02.01-TAHUN 2009

JL. RAYA NAGREG No. 377 KAB. BANDUNG 40397

TELP/FAX. (022) 7950747 e-mail : notaris.erwin.andriansyah@gmail.com

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PEMBINA
"YAYASAN CAHAYA BINEKAS"
TANGGAL : 11 Januari 2022
NOMOR : 4 (empat)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

"YAYASAN CAHAYA BINEKAS"

Nomor : 4

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-01-2022 (duabelas Januari tahun duaribu duapuluh dua) pukul 14.00 WIB (empatbelas nol-nol Waktu Indonesia Barat),-----

berhadapan dengan saya, -----

-----**ERWIN ANDRIANSYAH BUDIMAN**-----

-----**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**-----

-----Notaris, berkedudukan di Kabupaten Bandung-----

-----berkantor di Jalan Raya Nagreg Nomor 377, -----

-----Wilayah Kerja Propinsi Jawa-Barat -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan **HENDRIE AMMAR**, lahir di Medan, pada tanggal 21-09-1971 (duapuluh satu September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Haruman Nomor 18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Warga Negara Republik Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273132109710003; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuasaan yang tercantum dalam **RISALAH RAPAT PEMBINA YAYASAN CAHAYA BINEKAS**, berkedudukan di Kota Bandung, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 10-01-2022 (sepuluh Januari tahun dua ribu dua puluh dua), bermaterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini sebagai kuasa dari dan selaku demikian sah mewakili untuk dan atas nama **YAYASAN CAHAYA**



BINEKAS yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. **YAYASAN CAHAYA BINEKAS** didirikan dengan akta tertanggal 30-10-2007 (tiga puluh Oktober tahun dua ribu tujuh) nomor 2 dibuat dihadapan REINY FRULIANTY, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku Notaris di Kota Bandung. Pendirian Yayasan mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-4233.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 17-09-2008 (tujuh belas September tahun dua ribu delapan) Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum **YAYASAN CAHAYA BINEKAS**, anggaran dasar yayasan mana telah diubah berdasarkan Keputusan Rapat Pembina **YAYASAN CAHAYA BINEKAS** dengan akta tertanggal 19-10-2015 (sembilan belas Oktober tahun dua ribu lima belas) nomor 28 dibuat dihadapan REINY FRULIANTY, Sarjana Hukum, tersebut. Perubahan Yayasan mana telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.06-1622 tertanggal 03-11-2015 (tiga Nopember tahun dua ribu lima belas) tentang perubahan susunan Pembina, pengurus dan pegawai yayasan. Salinan-salinan akta mana bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, selanjutnya akan disebut "Yayasan". -----

- Bahwa untuk sementara waktu sedang berada di Kabupaten Bandung. -----
- Bahwa pada tanggal 10-01-2022 (sepuluh Januari tahun dua ribu dua puluh dua) di kantor yayasan telah ditandatangani Keputusan Rapat Pembina **YAYASAN CAHAYA BINEKAS** tersebut di atas. -----

- Bahwa dalam rapat telah hadir satu-satunya pembina Tuan **HENDRIE AMMAR**, tersebut oleh karena itu rapat ini telah dihadiri semua anggota Pembina Yayasan yang ada, sehingga rapat ini berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) jo pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Yayasan adalah sah dalam mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. -----

- Bahwa rapat tersebut telah memutuskan memberi kuasa kepada penghadap untuk menyatakan keputusan yang telah diterima oleh rapat dalam akta Notaris. -----

- Bahwa agenda rapat adalah perubahan alamat yayasan dan pengangkatan Kembali pengurus dan pengawas yayasan. -----

- Bahwa rapat dimulai dengan mengemukakan hal-hal tersebut di atas yang semuanya apa yang hendak dibicarakan itu telah diketahui dan ---- dimusyawarahkan diantara seluruh anggota pengurus dan pengawas yayasan sebelum rapat-dilangsungkan, maka tanpa penjelasan lebih lanjut, pembina segera dengan suara bulat memutuskan :-----

1. Memberikan persetujuan perubahan alamat yayasan pada Kota Bandung, Kompleks Buah Batu Regency Kav G7- 6 & 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Kujang Sari, Kecamatan Batununggal;-----

2. Menerima dan mengakui segala tindakan kepengurusan pengurus dan pengawas yayasan sejak tanggal 19-10-2015 (sembilanbelas Oktober tahun duaribu limabelas) sampai dengan tanggal akta ini dibuat dan untuk itu pengurus dan pengawas yayasan dinyatakan dibebaskan dan

atau dilepaskan dari pertanggungjawaban selama menjalankan kepengurusan dan pengawasan yayasan;-----

3. Pengangkatan kembali pengurus dan pengawas yayasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10-01-2022 (sepuluh Januari tahun duaribu duapuluh dua) sampai dengan tanggal 10-01-2027 (sepuluh Januari tahun duaribu duapuluh tujuh), dengan susunan sebagai berikut :-----

- **PENGURUS** :-----

- Ketua ----- : Nyonya **DINI RAKHMAWATI, Magister Teknik**, lahir di Bandung, pada tanggal 18-06-1973 (delapanbelas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Daichi Antapani Kavling 22, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracandong, Warga Negara Republik Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273165806730005; -----

- Sekretaris -----: Tuan **IMAN ABDURACHMAN** lahir di Cimahi, pada tanggal 03-07-1971 (tiga Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Komplek Katumiri Jalan Mentari Pagi D/60, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Warga Negara Republik Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3277030307710001;-----

- Bendahara ----- : Nyonya **YENA IRMAYANTI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Bandung, pada tanggal 26-06-1982 (duapuluh enam Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Perunggu No 25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Warga Negara Republik Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273226606820007;-----

- **PENGAWAS** ---: Tuan Insinyur **MUHAMMAD IMRON MUTTAQY**, lahir di Cianjur, pada tanggal 16-01-1971 (enambelas Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Batununggal Permai II Nomor 48, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Warga Negara Republik Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273211601710001;-----

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **YOGA RIFALDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir di Bandung, pada tanggal 02-06-1995 (dua Juni -tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Sukamulya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007,

Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3204250206950008; dan -----

2. Tuan **AZMI PERMATA PUTRA**, lahir di Bandung, pada tanggal 19-09-1998 --
(sembilanbelas September tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh-----
delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, ----
Kampung Taman Mekar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, -----
Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, pemegang Nomor Induk Kependudukan-
3204261909980001; -----

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi,
pada saat itu juga para penghadap, membubuhkan sidik jari tangan kanan pada
lembaran tersendiri yang dilekatkan pada akta ini, dan penghadap lainnya, para
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bandung



ERWIN ANDRIANSYAH BUDIMAN, S.H., M.Kn.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-4233.AH.01.02.Tahun.2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Reiny Frulianty, SH nomor 36/KET/R/NOT/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 perihal dokumen fisik Akta pendirian Yayasan Cahaya Binekas yang diterima tanggal 12 September 2008;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :


YAYASAN CAHAYA BINEKAS
NPWP : 21.037.686.9-424.000

berkedudukan di Jalan Daichi Kavling 21 Jalan Jakarta Utara, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Reiny Frulianty, SH berkedudukan di Kota Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2008

A n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



H DR. S. EDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP 040 039 881